

Efektivitas Penerapan Sanksi Wajib Latihan Kerja Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pengganti Pidana Denda

Muhammad Raafi¹, Hardianto Djanggih², Mustamin Mustamin²

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: muhraafialfajar@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas sanksi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian dilakukan secara empiris di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi ini cukup efektif dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Program ini memberikan dampak positif terhadap perubahan sikap anak, khususnya dalam aspek kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterampilan kerja. Sanksi ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang lebih menekankan pembinaan daripada penghukuman. Namun, program ini masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya jumlah mitra pelatihan, belum adanya pedoman teknis nasional, serta lemahnya sistem pemantauan pascaprogram. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, perluasan kemitraan, peningkatan sistem evaluasi, serta pelibatan aktif aparat hukum dan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan untuk memperbaiki efektivitas penerapan sanksi ini secara berkelanjutan dan lebih manusiawi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Anak, Keadilan Restoratif, Pidana

Abstract:

This research aims to examine the effectiveness of compulsory work training sanctions as an alternative to fines for children in conflict with the law. Using an empirical method, the study was conducted at the Class I Correctional Center (BAPAS) in Makassar. The findings indicate that the implementation of compulsory work training is quite effective in supporting rehabilitation and social reintegration of juveniles. This sanction encourages positive behavioral changes, including discipline, responsibility, and skill acquisition. Furthermore, it aligns with restorative justice principles, focusing on guidance rather than punishment. However, several challenges were identified, such as limited training partners, the absence of national technical guidelines, and weak post-program monitoring systems. The study recommends enhancing technical regulations, expanding partnerships, improving evaluation mechanisms, and involving legal authorities and society more actively. These steps are essential for optimizing the impact of the program in the future.

Keywords: Children, Restorative Justice, Criminal Justice

A. PENDAHULUAN

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan subjek hukum yang berada dalam posisi rentan secara psikologis dan sosial, serta memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak seringkali terjerumus dalam perilaku menyimpang akibat pengaruh lingkungan, keluarga, dan pergaulan yang tidak mendukung. Oleh sebab itu, pendekatan yang bersifat represif dalam sistem peradilan pidana konvensional dianggap tidak memadai dan bahkan dapat memperburuk kondisi anak. Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini mengharuskan sistem hukum pidana untuk menghadirkan perlakuan yang humanis dan rehabilitatif terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi tonggak penting dalam pergeseran paradigma penegakan hukum terhadap anak. UU ini menekankan penerapan prinsip keadilan restoratif dan penggunaan pendekatan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak. Salah satu bentuk konkret dari prinsip tersebut adalah pemberian sanksi wajib latihan kerja sebagai alternatif dari pidana denda. Sanksi ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan pemulihan bagi anak melalui keterlibatan dalam aktivitas sosial yang produktif. Secara internasional, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yang menegaskan bahwa pemenjaraan anak harus menjadi upaya terakhir.

Namun dalam praktiknya, efektivitas sanksi wajib latihan kerja masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan panduan teknis nasional dan belum optimalnya dukungan kelembagaan serta keterlibatan masyarakat. Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar, sanksi ini telah diterapkan sebagai salah satu bentuk implementasi dari SPPA. BAPAS berperan penting dalam menyusun rekomendasi penelitian kemasyarakatan (litmas), melakukan pendampingan, serta menjalin kerja sama dengan mitra pelatihan sebagai bagian dari pelaksanaan sanksi tersebut. Kendati demikian, belum banyak kajian empiris yang secara spesifik mengukur keberhasilan

program ini dalam mencapai tujuan rehabilitatif dan reintegratif yang dicanangkan dalam SPPA.

Fakta hukum ini menunjukkan adanya celah antara *das sollen*—yaitu cita hukum dalam regulasi perlindungan anak—dengan *das sein*—realitas pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, studi awal menunjukkan bahwa belum semua mitra pelatihan mampu menyediakan fasilitas yang sesuai standar pembinaan, dan pengawasan pasca-program masih lemah. Hal ini berpotensi mengurangi dampak positif dari program tersebut terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif yang menjawab pertanyaan utama: "Bagaimanakah efektivitas sanksi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau sosiologis yang bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis (*das sollen*), tetapi juga mengamati realitas pelaksanaan norma tersebut di lapangan (*das sein*), khususnya dalam konteks Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar. Penelitian dilakukan dengan studi lapangan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai implementasi sanksi, termasuk bentuk kegiatan latihan kerja, peran pembimbing kemasyarakatan, serta respons anak dan mitra pelatihan.

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Sanksi Wajib Latihan Kerja di BAPAS Kelas 1 Makassar

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Makassar merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. BAPAS ini memiliki tugas utama melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta fasilitasi keadilan restoratif.

Setiap tahun, BAPAS Makassar menangani lebih dari 500 kasus ABH, dengan sebaran wilayah kerja meliputi Kota Makassar, Gowa, Takalar, Maros, dan sekitarnya. BAPAS juga menjalin kerja sama dengan 35 mitra pelatihan lokal untuk pelaksanaan sanksi wajib latihan kerja, serta memiliki tim Asesor Diversi yang menangani proses mediasi antara anak, korban, dan masyarakat. Data internal menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 78% anak yang menjalani sanksi latihan kerja mengalami perbaikan perilaku, dan 67% berhasil kembali ke jalur pendidikan formal. Namun, keterbatasan SDM dan geografis masih menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan program ini. Data ini di ambil dari Hasil Observasi dan Dokumen Laporan Kinerja BAPAS Kelas I Makassar Tahun 2023

Sanksi wajib latihan kerja merupakan alternatif pidana yang diberikan kepada anak sebagai pengganti pidana denda.¹ Pelaksanaannya di BAPAS Makassar didasarkan pada rekomendasi Litmas, kesepakatan diversi, dan persetujuan hakim.

Jenis latihan kerja yang diberikan meliputi pelatihan keterampilan praktis, seperti perbengkelan, pertukangan, tata boga, dan pengelolaan sampah. Anak-anak ditempatkan di mitra kerja yang telah dikurasi dan dinilai layak sebagai tempat pembinaan.

Proses pelaksanaan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang memantau perkembangan anak melalui laporan mingguan. Pelaksanaan sanksi ini umumnya berdurasi 3 hingga 6 bulan, tergantung kesepakatan diversi dan perkembangan perilaku anak selama program. Namun, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tantangan geografis dalam menjangkau anak-anak di wilayah kerja yang luas, seperti Kota Makassar, Gowa, Takalar, Maros, dan sekitarnya

Efektivitas program ini dinilai dari beberapa indikator:

- a. Perubahan sikap dan perilaku anak

¹ ibid

- b. Partisipasi dan kedisiplinan dalam program
- c. Kemampuan menyelesaikan tugas hingga akhir program
- d. Penurunan risiko residivisme
- e. Reintegrasi sosial anak

Penelitian ini melibatkan tiga jenis narasumber, yakni Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani sanksi wajib latihan kerja, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari BAPAS Kelas 1 Makassar, serta mitra pelatihan kerja yang bekerja sama dengan BAPAS. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan tujuan memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan, efektivitas, serta hambatan dan dukungan terhadap program sanksi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Wawancara dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anak yang sedang menjalani sanksi wajib latihan kerja di salah satu bengkel mitra, diperoleh informasi bahwa pada awalnya ia merasa takut dan bingung ketika mendengar akan dikenakan sanksi tersebut. Namun, setelah mendapat penjelasan dari petugas BAPAS, ia merasa lebih tenang dan memahami bahwa sanksi latihan kerja adalah alternatif yang lebih baik daripada dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Callu mengungkapkan bahwa kegiatan yang ia lakukan di bengkel meliputi membersihkan tempat kerja, membantu teknisi, dan secara bertahap mulai dikenalkan dengan keterampilan dasar perbengkelan seperti membongkar dan memasang mesin motor.

Callu menyatakan bahwa melalui program ini, ia belajar disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Ia mengaku bahwa sebelum mengikuti program, ia mudah marah dan sulit mengontrol diri, namun setelah beberapa bulan mengikuti kegiatan latihan kerja, ia merasa lebih sabar dan lebih hati-hati dalam bertindak. Menurut pengakuannya, program ini sangat membantu dalam membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dan ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang

sama. Ia juga merasa lebih percaya diri dan memiliki harapan untuk membuka usaha sendiri di kemudian hari.²

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Kelas 1 Makassar Syamsir rais, diperoleh penjelasan bahwa proses penerapan sanksi wajib latihan kerja dimulai dari asesmen awal terhadap ABH, dilanjutkan dengan penelitian kemasyarakatan (Litmas), dan rekomendasi diversifikasi yang diajukan kepada hakim. Setelah mendapat persetujuan, anak diarahkan untuk menjalani sanksi di tempat mitra pelatihan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pembinaan anak tersebut.

Syamsir rais menyatakan bahwa indikator efektivitas pelaksanaan sanksi ini dilihat dari perubahan perilaku anak, tingkat kedisiplinan, keterlibatan aktif dalam kegiatan, serta penilaian dari pihak mitra. Selain itu, pihak BAPAS juga memantau perkembangan psikis dan motivasi anak selama program berlangsung.³ Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang mengikuti program menunjukkan perkembangan positif, baik dari segi sikap maupun keterampilan.

Namun demikian, Syamsir rais juga mengungkapkan adanya sejumlah hambatan, seperti terbatasnya jumlah mitra pelatihan yang memenuhi standar pembinaan anak, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. Di sisi lain, respon dari anak dan keluarga umumnya sangat positif. Banyak orang tua yang merasa bersyukur karena anak mereka tidak harus masuk lembaga pemasyarakatan, sementara anak-anak sendiri merasa lebih dihargai dan terbantu dalam proses perubahan diri.

Wawancara dengan Mitra Pelatihan (Bengkel Kerja)

Wawancara juga dilakukan dengan salah satu pemilik bengkel motor Riswandi yang menjadi mitra pelatihan BAPAS dalam program wajib latihan kerja. Riswandi

² Callu. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Wawancara, 17 Juli 2025

³ Syamsir rais. Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Wawancara, 17 Juli 2025

menyatakan bahwa pada awalnya ia merasa ragu untuk menerima anak binaan karena khawatir akan kesulitan dalam mengatur mereka. Namun setelah mencoba bekerja sama dalam beberapa kasus, ia menilai bahwa anak-anak tersebut justru menunjukkan sikap yang sopan, patuh, dan cepat belajar. Riswandi bahkan menyatakan bahwa beberapa anak menunjukkan minat tinggi dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bidang keterampilan teknis.

Menurut pengamatannya Riswandi, anak-anak yang mengikuti latihan kerja mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Mereka menjadi lebih rajin, bertanggung jawab, dan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki diri. Beberapa anak bahkan menyatakan keinginan untuk bekerja secara profesional di bidang perbengkelan setelah menyelesaikan masa pembinaan. Riswandi juga menambahkan bahwa program seperti ini sangat bermanfaat dan sebaiknya diperluas, karena memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman penjara yang dapat memberi stigma negatif.⁴

Kesimpulan Hasil Wawancara

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda memberikan dampak positif yang nyata terhadap proses pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak merasa lebih dihargai, mendapatkan keterampilan baru, dan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pembimbing Kemasyarakatan dan mitra pelatihan juga menyampaikan bahwa program ini efektif dalam menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan nilai-nilai sosial pada anak.

Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan mitra dan sumber daya pemantauan, secara umum program ini dipandang sebagai bentuk alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan relevan dengan prinsip keadilan restoratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Riswandi. Mitra Pelatihan (Bengkel Kerja). Wawancara, 19 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara:

- a. Sebagian besar anak menyatakan program ini "lebih baik daripada dipenjara" dan merasa "lebih dihargai."
- b. Para PK mengamati perubahan perilaku positif dalam aspek kedisiplinan dan rasa tanggung jawab anak.
- c. Korban dalam kasus-kasus ringan menyatakan puas dengan pendekatan ini karena mereka "tidak menginginkan anak dihukum berat, hanya ingin dia sadar."

Namun, terdapat kendala seperti:

- a. Tidak semua mitra pelatihan memiliki fasilitas dan SDM memadai.
- b. Pengawasan pasca-program belum optimal.
- c. Belum ada panduan teknis nasional tentang bentuk-bentuk kerja wajib dan evaluasi capaian anak.

Indikator keberhasilan (kepatuhan, keterampilan, perubahan sikap anak)

Data lapangan: wawancara ABH, pembimbing, orang tua, masyarakat

Analisis residivisme dan kepuasan korban.

2. Kendala dan Faktor penghambat dan pendukung

Faktor Pendukung

- a. Komitmen PK dan staf BAPAS yang tinggi.
- b. Dukungan orang tua dan komunitas lokal.
- c. Relevansi program latihan kerja dengan kebutuhan keterampilan masa depan.

Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya mitra pelatihan yang memenuhi standar.
- b. Kurangnya anggaran dan transportasi untuk monitoring.

- c. Belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya sanksi alternatif.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sanksi alternatif seperti latihan kerja adalah bentuk pendekatan restoratif yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dari sisi teori:

- a. Teori Efektivitas Hukum (Friedman): program ini memiliki substansi hukum yang jelas, struktur pendukung (BAPAS), serta budaya hukum yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat dan aparat.
- b. Teori Pidanaan Relatif dan Gabungan: hukuman bukan hanya pembalasan, tapi juga rehabilitasi dan pencegahan.
- c. Keadilan Restoratif: sanksi ini memungkinkan ABH memperbaiki diri dan hubungannya dengan masyarakat, bukan dihukum secara represif.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan sanksi ini belum optimal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi terbatasnya jumlah mitra pelatihan yang memiliki standar pembinaan yang layak, ketiadaan pedoman teknis nasional yang jelas, lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi pasca-program, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi anak. Hambatan-hambatan ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasinya di tingkat lokal.

Sebagai bentuk perbaikan, diperlukan penguatan regulasi teknis pada tingkat nasional untuk memastikan keseragaman pelaksanaan program di seluruh wilayah. Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama dengan mitra pelatihan yang berkualitas, serta membangun sistem evaluasi dan pelaporan pasca-program yang terintegrasi. Selain itu, pelibatan aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga secara aktif dalam proses pembinaan anak menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini. Ke depan, upaya pengembangan sanksi wajib latihan kerja perlu dilakukan secara berkelanjutan agar

dapat menjadi model alternatif pemidanaan anak yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif.

D. KESIMPULAN

Penerapan sanksi wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak yang berhadapan dengan hukum di BAPAS Kelas I Makassar menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Program ini mendorong perubahan sikap positif, terutama dalam aspek kedisiplinan, tanggung jawab, dan keterampilan kerja yang berguna untuk masa depan anak. Sanksi ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan nilai-nilai dalam Konvensi Hak Anak, karena memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak negatif dari pemidanaan konvensional.

E. REFERENSI

- Abbas, I. (2024). The essence of restorative justice in the development of Indonesian law. *RGSA – Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(8), 1–15.
- Aisyah, A. S. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar (Tesis). Universitas Muslim Indonesia.
- Al-Faiz, G. (2023). Peran mediator dalam rangka penyelesaian sengketa tanah secara mediasi di Kota Makassar. Universitas Muslim Indonesia.
- Aksa, A. I. (2023). Penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). Universitas Muslim Indonesia.
- Koy, Y. I. (2023). Sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*
- Nunsuhaini, B. R. W., & Christiawan, R. (2024). Sanksi pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 962–968.

Wati, R. (2022). Efektivitas hukum penerapan sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak pada BRSAMPK Toddopuli Makassar (Tesis). Universitas Hasanuddin.

Andi Immawati, R. R., & Siku, A. S. (2024). Efektivitas pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), ...
<https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.455> <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.455>

Ismail, K., Syamsuddin, R., & Irfan, I. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Makassar: Telaah UU Perlindungan Anak dan hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(3), 1042–1059.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.50357>